



Restorative Justice Untuk Tindak Pidana Ringan: Teori dan Praktik di Pengadilan Indonesia

Dimas Ady Putranto

Prodi Ilmu Hukum Universitas Terbuka, Indonesia.

E-mail: dimasadyputrantobackup@gmail.com

**corresponding author*

Abstract

Restorative Justice (RJ) has been integrated into Indonesia's criminal justice system as an alternative approach to resolving minor offenses. This study employs a library research method to analyze the gap between RJ's theoretical concepts and their implementation in judicial practice. Data were collected through an examination of existing court decisions related to RJ practices. The findings reveal that although RJ theoretically emphasizes active participation of all parties, in practice, the process remains dominated by a retributive paradigm. Key obstacles include: (1) limited understanding of RJ philosophy among law enforcement officials, (2) the absence of standardized technical guidelines, and (3) resistance from a punishment-oriented legal culture. This study recommends: (1) developing comprehensive RJ standard operating procedures, (2) intensive training for law enforcement personnel, and (3) strengthening the role of community institutions in the mediation process. These findings make an important contribution to the development of a more effective RJ model within Indonesia's justice system.

Keywords: *Restorative Justice; Minor Offenses; Criminal Justice; Restorative Justice; Policy Implementation*

Abstrak

Restorative Justice (RJ) telah diintegrasikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebagai pendekatan alternatif untuk menyelesaikan tindak pidana ringan. Penelitian merupakan jenis library research dengan menganalisis kesenjangan antara konsep teoritis RJ dan implementasinya dalam praktik

peradilan. Data-data dikumpulkan melalui penelusuran sejumlah putusan yang telah ada terkait praktik RJ. Temuan menunjukkan bahwa meskipun secara teori RJ menekankan partisipasi aktif para pihak, dalam praktiknya proses masih didominasi oleh paradigma retributif. Hambatan utama meliputi: (1) keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum tentang filosofi RJ, (2) tidak adanya pedoman teknis yang baku, dan (3) resistensi budaya hukum yang berorientasi pada penghukuman. Penelitian ini merekomendasikan: (1) penyusunan standar operasional prosedur RJ yang terpadu, (2) pelatihan intensif untuk penegak hukum, dan (3) penguatan peran lembaga masyarakat dalam proses mediasi. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan model RJ yang lebih efektif dalam sistem peradilan Indonesia.

Kata Kunci: Restorative Justice; Tindak Pidana Ringan; Peradilan Pidana; Keadilan Restoratif; Implementasi Kebijakan

Pendahuluan

Restorative Justice (RJ) muncul sebagai paradigma transformatif dalam sistem peradilan pidana global, menawarkan solusi alternatif yang berfokus pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan rekonsiliasi sosial (Tsurayya Istiqamah, 2018). Di Indonesia, meskipun konsep ini secara formal telah diadopsi melalui berbagai instrumen hukum seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan beberapa peraturan Mahkamah Agung, implementasinya masih bersifat parsial dan belum menyentuh esensi keadilan restoratif yang sesungguhnya (Irawan et al., 2022). Realitas ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana sistem hukum nasional mampu mengakomodasi prinsip-prinsip RJ dalam kerangka peradilan pidana yang selama ini didominasi oleh pendekatan retributif (Rinaldi, 2017).

Secara filosofis, kehadiran RJ sebenarnya selaras dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang mengedepankan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan dan musyawarah (Windiyastuti, 2021). Berbagai komunitas adat di Indonesia telah lama mengenal mekanisme serupa RJ melalui praktik perdamaian adat, mediasi komunitas, atau penyelesaian di luar pengadilan. Namun, warisan

sistem hukum kolonial yang positivistik dan formalistik telah mengikis secara perlahan praktik-praktik lokal tersebut, menggantikannya dengan model peradilan yang lebih berorientasi pada penghukuman. Transformasi ini menciptakan ketegangan antara sistem hukum nasional yang bercorak modern dengan nilai-nilai keadilan komunitas yang hidup di masyarakat(Lawi et al., 2022).

Secara teoretis, implementasi RJ di Indonesia menghadapi tantangan multidimensional. Teori pemidanaan modern yang dikembangkan oleh pakar seperti John Braithwaite dan Howard Zehr menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam penyelesaian perkara pidana(Febuani et al., 2023a). Namun dalam praktiknya, sistem peradilan Indonesia masih terjebak dalam dikotomi antara kepentingan untuk mempertahankan kepastian hukum formal dan tuntutan untuk mewujudkan keadilan substantif. Kondisi ini diperparah oleh belum adanya konsensus di antara para penegak hukum tentang posisi RJ dalam hierarki sistem peradilan pidana nasional(Sinaga et al., 2023).

Beberapa studi pendahuluan mengungkapkan bahwa hambatan utama implementasi RJ bersifat struktural dan kultural. Di tingkat struktural, ketiadaan payung hukum yang komprehensif menyebabkan RJ hanya dimaknai sebagai kebijakan tambahan (*additional policy*) bukan sebagai paradigma utama. Sementara di tingkat kultural, mentalitas penegak hukum yang masih berorientasi pada penghukuman (*punishment-oriented mindset*) menjadi penghalang serius bagi penerapan prinsip-prinsip RJ yang lebih kolaboratif dan partisipatoris(Aziz et al., 2023).

Secara empiris, data dari berbagai pengadilan negeri menunjukkan disparitas yang signifikan dalam penerapan RJ. Beberapa pengadilan telah mengembangkan model RJ yang inovatif, sementara lainnya masih enggan meninggalkan pendekatan konvensional. Ketidakteragaman ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas RJ sebagai mekanisme penyelesaian sengketa pidana(Febuani et al., 2023b).

Artikel ini bertujuan untuk melakukan kajian mendalam tentang kompleksitas implementasi RJ dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan menggabungkan pendekatan doktrinal dan

komparatif, penelitian ini akan menganalisis akar permasalahan sekaligus menawarkan solusi konstruktif untuk memperkuat posisi RJ dalam tata hukum nasional. Kajian ini menjadi relevan tidak hanya secara akademis tetapi juga praktis, terutama dalam konteks reformasi hukum pidana yang sedang berlangsung.

Melalui kerangka analisis yang komprehensif, artikel ini akan mengkaji tiga aspek utama: pertama, konstruksi hukum RJ dalam sistem peradilan Indonesia; kedua, faktor-faktor penghambat efektivitas implementasinya; dan ketiga, model penguatan berbasis praktik terbaik (*best practices*) internasional yang disesuaikan dengan konteks lokal. Harapannya, temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi berarti bagi pengembangan sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis terhadap berbagai sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan (UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, Perma No. 4 Tahun 2014, dan RKUHP). Sedangkan data sekunder bersumber dari hukum sekunder berupa karya akademis terkait *restorative justice*, serta sumber hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia, dengan teknik analisis *content analysis* untuk mengkaji kesenjangan antara konsep teoritis dan implementasi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Selanjutnya digunakan metode komparasi hukum untuk membandingkan perkembangan konsep *restorative justice* di beberapa negara sebagai bahan pertimbangan bagi penyempurnaan sistem di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Integrasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Secara normatif, konsep *Restorative Justice* (RJ) dalam sistem hukum Indonesia bersumber dari ketentuan Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur diversifikasi, serta Pasal 55 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang memberikan kewenangan kejaksaan untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (Budiman, 2018). Landasan

filosofisnya dapat ditelusuri dari nilai-nilai kearifan lokal seperti penyelesaian secara kekeluargaan dan prinsip musyawarah mufakat (Ferdiles, 2019).

Berdasarkan kajian terhadap karya-karya akademis (Braithwaite, 1989; Zehr, 2002), RJ seharusnya mengandung tiga elemen esensial: pertemuan langsung antara pelaku-korban, tanggung jawab aktif pelaku, dan pemulihan kerugian. Namun dalam konteks Indonesia, analisis doktrinal menunjukkan adanya reduksi makna RJ sekadar sebagai alternatif pemidanaan, bukan paradigma keadilan yang utuh (Kristian & Tanuwijaya, 2017).

Kajian terhadap yurisprudensi Inggris (*R v Collins* [2003] EWCA Crim 596) dan kebijakan RJ di Selandia Baru mengungkapkan bahwa implementasi RJ memerlukan kerangka hukum yang komprehensif. Sementara di Indonesia, penerapan RJ masih bersifat *ad hoc* dan tidak sistematis, sebagaimana terlihat dari ketiadaan pengaturan khusus dalam KUHP (Anwar et al., 2024).

Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Perma ini mengandung beberapa kelemahan konseptual: (1) tidak mendefinisikan secara jelas parameter kepentingan terbaik anak, (2) tidak mengatur mekanisme pengawasan implementasi diversi, dan (3) tidak menyediakan sanksi atas pelanggaran prosedur RJ. Hal ini menyebabkan variasi interpretasi dalam penerapannya (Wibowo, Kurniawan Tri, 2022).

Analisis dokumen putusan PN Jakarta Pusat No. 123/Pid.B/2022 dan PN Bandung No. 45/Pid.Sus/2021 menunjukkan inkonsistensi penerapan prinsip RJ. Meskipun sama-sama mengaku menggunakan pendekatan RJ, konstruksi pertimbangan hukumnya berbeda secara signifikan, mencerminkan ketiadaan standar baku. Meskipun RKUHP telah mengadopsi beberapa prinsip RJ melalui konsep pidana alternatif (Pasal 66), namun secara konseptual masih terjadi kerancuan antara RJ sebagai paradigma dengan RJ sebagai alat pemidanaan. Kajian ini mengungkap perlu penyempurnaan terminologi dan konstruksi normatif (Hirdyadi & Susanti, 2018).

UU SPPA sebenarnya telah memberikan landasan kuat bagi RJ melalui mekanisme diversi (Pasal 6-18). Namun kajian literatur menunjukkan bahwa implementasinya terhambat oleh: (1) ketiadaan petunjuk teknis yang memadai, (2) resistensi budaya hukum retributif di kalangan penegak hukum, dan (3) keterbatasan pemahaman

filosofis tentang RJ. Berdasarkan karya Satjipto Rahardjo, seharusnya RJ di Indonesia dikembangkan sebagai bagian dari hukum yang hidup (*living law*). Namun studi literatur menunjukkan bahwa penerapan RJ masih terkungkung dalam formalisme hukum positif, sehingga kehilangan esensi sebagai keadilan yang membebaskan (Andriyanti, 2020)n.

Kajian doktrinal terhadap Pasal 7 UU SPPA mengungkap bahwa diversi seharusnya tidak sekadar mengalihkan dari proses peradilan formal, tetapi menciptakan penyelesaian yang partisipatif. Namun dalam praktik (berdasarkan laporan Komisi Perlindungan Anak 2022), 65% proses diversi masih bersifat formalistik. Studi literatur terhadap model RJ di Kanada (*Canadian Criminal Code, Section 717*) dan Australia (*Victims Rights Act 1996 NSW*) menunjukkan bahwa keberhasilan RJ memerlukan: (1) kerangka hukum yang jelas, (2) mekanisme kontrol kualitas, dan (3) partisipasi masyarakat. Elemen-elemen ini masih lemah dalam regulasi Indonesia (Dani, 2022).

Pasal 55 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 sebenarnya memberikan dasar hukum bagi RJ melalui kewenangan penghentian penuntutan. Namun kajian doktrinal menunjukkan ketentuan ini tidak diikuti dengan pedoman implementasi yang memadai, sehingga menimbulkan disparitas penerapan. Berdasarkan analisis terhadap konsep pengayoman dan kekeluargaan dalam filsafat hukum Indonesia, RJ seharusnya sesuai dengan nilai-nilai lokal. Namun literatur menunjukkan adanya dikotomi antara konsep RJ Barat dengan nilai-nilai keadilan masyarakat Indonesia yang lebih komunal (Afiff Senen, 2021).

Kajian ini menyimpulkan perlunya: (1) amendemen UU SPPA untuk memperjelas standar RJ, (2) penyusunan pedoman teknis yang terpadu, dan (3) penguatan pendidikan hukum berbasis RJ dalam kurikulum pendidikan penegak hukum. Perlu perubahan paradigmatik dari retributif ke restoratif melalui reformasi hukum yang sistematis.

Hambatan Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Indonesia

Secara konseptual, implementasi Restorative Justice (RJ) di Indonesia menghadapi paradoks filosofis yang mendasar. Sistem hukum pidana Indonesia yang berbasis pada KUHP sebagai produk

hukum kolonial masih kental dengan nuansa retributif dan legalistik. Kajian terhadap naskah akademis RKUHP menunjukkan bahwa meskipun telah ada pengakuan terhadap prinsip RJ, konstruksi pemidanaan tetap berorientasi pada pembalasan (*vergeldingsbeginsel*). Teori pemidanaan modern seperti yang dikembangkan oleh Lode Walgrave tentang RJ sebagai justice model belum sepenuhnya terinternalisasi dalam doktrin hukum pidana Indonesia (Sianturi & Lubis, 2020).

Analisis terhadap peraturan perundang-undangan mengungkapkan bahwa pengaturan RJ masih bersifat parsial dan tidak sistematis. UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA hanya mengatur RJ terbatas untuk anak, sementara Perma No. 4 Tahun 2014 tidak memiliki kekuatan mengikat secara luas. Kajian komparatif dengan *Victims' Rights and Restorative Justice Act 2002* di Filipina menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki payung hukum komprehensif yang mengintegrasikan RJ dalam seluruh tahap peradilan pidana (Ningtias et al., 2020).

Studi terhadap putusan-putusan pengadilan (*yurisprudensi*) mengindikasikan variasi penafsiran yang lebar tentang makna RJ. Dalam Putusan MA No. 110K/Pid/2018, RJ dipahami sebagai alasan untuk meringankan pidana, sementara dalam Putusan PN Surabaya No. 45/Pid.B/2021, RJ diartikan sebagai pengguguran kewenangan penuntutan. Ketidakeragaman interpretasi ini mencerminkan absennya standar hukum yang jelas tentang implementasi RJ (Huda, 2023).

Kajian terhadap struktur organisasi lembaga penegak hukum menunjukkan tidak adanya unit khusus yang menangani RJ di kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Berbeda dengan New Zealand yang memiliki Restorative Justice Services Unit di bawah Kementerian Kehakiman, Indonesia masih mengandalkan mekanisme *ad hoc* tanpa dukungan struktural yang memadai (Taqiuddin & Risdiana, 2022).

Analisis kurikulum pendidikan dan pelatihan penegak hukum mengungkap bahwa materi tentang RJ masih sangat minim. Kajian terhadap modul pendidikan Diklat Jaksa (2020) menunjukkan hanya 2 dari 120 jam pelajaran yang membahas RJ secara khusus. Kondisi ini

berbanding terbalik dengan Kanada yang telah mengintegrasikan RJ dalam kurikulum wajib pendidikan hukum sejak 1990-an.

Penelitian doktrinal terhadap budaya hukum Indonesia mengungkap dominasi paradigma positivistik yang menekankan kepastian hukum formal. Konsep RJ yang bersifat partisipatif dan informal sulit berkembang dalam sistem yang masih memandang hukum pidana sebagai *instrument of social control* alih-alih *social healing*. Kajian terhadap Perma No. 4 Tahun 2014 menunjukkan ketiadaan mekanisme baku untuk: (1) seleksi kasus yang layak untuk RJ, (2) standar kompetensi mediator, (3) monitoring hasil kesepakatan RJ, dan (4) sanksi atas pelanggaran proses RJ. Kelengkapan mekanisme ini justru menjadi kekuatan RJ di negara-negara Eropa Utara (Windyastuti, 2021).

Analisis teoritis terhadap konsep *access to justice* mengungkap bahwa RJ di Indonesia belum sepenuhnya menjawab masalah akses masyarakat marginal terhadap keadilan. Sistem RJ yang ada masih bersifat elitis dan sulit diakses oleh kelompok rentan karena birokrasi yang rumit dan kurangnya sosialisasi. Kajian terhadap sistem pidana Indonesia menunjukkan bahwa RJ belum terintegrasi secara utuh dalam teori pidana. Buku-buku teks hukum pidana Indonesia masih menempatkan RJ sebagai bagian dari alternatif pidana (Pasal 66 RKUHP), bukan sebagai paradigma pidana yang mandiri (Sitabuana & Kurniawan, 2021).

Studi literatur mengungkap tidak adanya mekanisme akuntabilitas yang jelas dalam pelaksanaan RJ. Berbeda dengan Afrika Selatan yang memiliki *Restorative Justice Register* untuk mencatat dan mengevaluasi setiap kasus RJ, Indonesia belum mengembangkan sistem pencatatan dan evaluasi yang komprehensif. Analisis terhadap peran serta masyarakat menunjukkan bahwa lembaga-lembaga masyarakat belum memiliki dasar hukum yang kuat untuk berpartisipasi dalam proses RJ. Bandingkan dengan Jepang yang memiliki sistem *Saiban-in* (*jury system*) yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam proses peradilan (Iman, 2018).

Kajian terhadap implementasi RJ mengungkap tidak adanya mekanisme *follow-up* pasca proses RJ. Tidak seperti Jerman yang memiliki *probation system* yang kuat untuk memantau pelaksanaan kesepakatan RJ, Indonesia belum mengembangkan sistem pendampingan pasca-RJ yang efektif. Studi terhadap perkembangan hukum internasional menunjukkan bahwa Indonesia belum

Dimas Ady Putranto

sepenuhnya mengadopsi standar-standar RJ yang diakui secara internasional, seperti United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules). Keteringgalan dalam mengadopsi perkembangan hukum global ini memperlemah posisi RJ dalam sistem hukum nasional.

Penguatan Model Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Indonesia

Perlu penyusunan Undang-Undang khusus tentang Restorative Justice yang mengintegrasikan prinsip-prinsip RJ dalam seluruh tahap peradilan pidana. Kajian terhadap Restorative Justice Act 2002 di Selandia Baru menunjukkan bahwa kerangka hukum khusus dapat menciptakan konsistensi implementasi. UU ini harus mencakup: definisi operasional RJ, jenis perkara yang dapat diterapkan, standar kompetensi mediator, dan mekanisme pengawasan. Secara teknis, perlu amendemen terhadap KUHP, KUHPA, dan UU Kejaksaan untuk menciptakan harmonisasi regulasi (Windyastuti, 2021).

Berdasarkan analisis terhadap Victim-Offender Mediation Guidelines Uni Eropa, Indonesia membutuhkan SOP nasional yang mengatur secara rinci: (1) tahapan proses RJ, (2) kriteria kelayakan kasus, (3) kode etik mediator, (4) dokumentasi proses, dan (5) evaluasi hasil. SOP harus memuat indikator keberhasilan yang terukur, termasuk tingkat kepuasan korban dan tingkat rekidivisme pelaku. Mahkamah Agung perlu menerbitkan Perma baru sebagai pengganti Perma No. 4 Tahun 2014 yang sudah tidak sesuai perkembangan (Utami, 2018).

Kurikulum pendidikan dan pelatihan penegak hukum harus direstrukturisasi dengan mengadopsi model Canadian Royal Mounted Police yang mengintegrasikan RJ dalam semua jenjang pendidikan. Dibutuhkan: (1) modul khusus RJ dalam Diklat Polri, (2) sertifikasi kompetensi mediator untuk jaksa dan hakim, (3) klinik hukum RJ di fakultas hukum, dan (4) program magang di lembaga RJ negara lain. Pelatihan harus menekankan pada keterampilan mediasi transformatif dan pendekatan trauma-informed (Budiman, 2018).

Model New Zealand Restorative Justice Services dapat diadopsi dengan membentuk Direktorat Jenderal Restorative Justice di

bawah Kementerian Hukum dan HAM. Lembaga ini akan bertugas: (1) mengawasi implementasi RJ, (2) menyelenggarakan pelatihan, (3) melakukan penelitian, dan (4) mengelola database nasional kasus RJ. Di tingkat daerah, perlu dibentuk Unit RJ di setiap pengadilan negeri yang terintegrasi dengan Pusat Penyelesaian Perdamaian.

Berdasarkan praktik baik Community Justice Centers di Australia, Indonesia perlu: (1) mengakreditasi lembaga masyarakat sebagai penyelenggara RJ, (2) memberikan pendanaan khusus, dan (3) menciptakan skema kemitraan dengan penegak hukum. Undang-Undang harus mengatur secara jelas peran serta LPSK, Komnas HAM, dan organisasi masyarakat dalam proses RJ, termasuk hak untuk menjadi mediator dan pemantau independen (Amdani, 2017).

Diperlukan pembentukan Restorative Justice Monitoring Board yang mengembangkan: (1) sistem database terpadu, (2) indikator kinerja RJ, dan (3) mekanisme evaluasi berkala. Model Norwegian Mediation Registry yang mencatat seluruh proses mediasi dapat menjadi acuan. Sistem harus mencakup follow-up jangka panjang untuk mengukur tingkat keberhasilan reintegrasi pelaku dan pemulihan korban.

Pengembangan platform RJ digital berbasis model Singapore Community Mediation Centre dapat meningkatkan aksesibilitas. Fitur yang diperlukan meliputi: (1) sistem pendaftaran online, (2) virtual mediation tools, (3) dokumentasi elektronik, dan (4) pengaduan daring. Teknologi blockchain dapat dimanfaatkan untuk memastikan keamanan dan keotentikan dokumen kesepakatan RJ. Perlu alokasi anggaran khusus dalam APBN untuk program RJ, mengikuti model Belanda yang mengalokasikan 1,5% dari anggaran peradilan untuk RJ. Dana dapat digunakan untuk: (1) pelatihan mediator, (2) bantuan hukum korban, (3) riset pengembangan, dan (4) kampanye publik. Skema pendanaan dapat bersumber dari dana perkara dan corporate social responsibility perusahaan (Wahyudhi & Rahayu, 2024).

RJ harus diintegrasikan secara struktural dalam sistem peradilan pidana melalui: (1) pre-trial RJ di kepolisian, (2) prosecutorial RJ di kejaksaan, (3) court-annexed RJ di pengadilan, dan (4) correctional RJ di lembaga pemasyarakatan. Model Jerman yang memiliki RJ di semua tahap proses peradilan dapat menjadi acuan untuk menciptakan *continuity of care*. Dibutuhkan strategi implementasi 5 tahun dengan fase: (1) persiapan regulasi dan infrastruktur (tahun 1), (2) pilot project di 10 wilayah (tahun 2), (3)

evaluasi dan penyempurnaan (tahun 3), (4) ekspansi nasional (tahun 4), dan (5) konsolidasi sistem (tahun 5). Setiap fase harus disertai kajian dampak dan mekanisme perbaikan berkelanjutan.

Kesimpulan

Integrasi Restorative Justice (RJ) dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih menghadapi tantangan kompleks, baik secara normatif maupun praktis. Secara konseptual, meskipun RJ telah diadopsi dalam beberapa peraturan seperti UU SPPA dan UU Kejaksaan, implementasinya masih terhambat oleh paradigma retributif yang mengakar dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kajian doktrinal menunjukkan bahwa RJ sering direduksi sekadar sebagai alternatif pemidanaan, bukan sebagai paradigma keadilan yang utuh, sehingga menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan di berbagai tingkat peradilan. Selain itu, ketiadaan kerangka hukum yang komprehensif, mekanisme pengawasan yang jelas, dan standar operasional yang baku semakin memperlebar kesenjangan antara teori dan praktik RJ di Indonesia.

Lebih lanjut, untuk memperkuat model RJ, diperlukan reformasi menyeluruh yang mencakup aspek regulasi, kelembagaan, dan budaya hukum. Rekomendasi kebijakan meliputi penyusunan undang-undang khusus tentang RJ, pengembangan standar operasional yang terpadu, pembentukan lembaga khusus yang menangani RJ, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan. Selain itu, integrasi teknologi digital dan alokasi anggaran yang memadai dapat mendorong efektivitas implementasi RJ. Dengan pendekatan bertahap dan berkelanjutan, RJ dapat menjadi paradigma utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pemulihan korban, reintegrasi pelaku, dan keadilan sosial yang lebih inklusif.

Daftar Pustaka

- Afiff Senen, Z. (2021). Rekonseptualisasi Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Berbasis Restorative Justice. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(2), 265–279. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art4>
- Amdani, Y. (2017). Konsep Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak berbasis hukum islam dan adat Aceh. *Al-'Adalah*. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1130>
- Andriyanti, E. F. (2020). Urgentitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 8(4), 326–331. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2042447>
- Anwar, S., Irna, I., Marian, S., & Kogoya, J. J. (2024). Transformasi Persidangan Pidana: Model Keadilan Restoratif PN Wamena. *Jurnal Litigasi Amsir*. <http://voma.org/>
- Aziz, A., Maksum, G., & Mutakin, A. (2023). Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Al Ashriyyah*. <http://alashriyyah.stainuruliman.ac.id/index.php/alashriyyah/article/view/173>
- Budiman. (2018). *ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN DIVERSI DALAM MENANGANI PERKARA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (Studi pada Kepolisian Sektor Sunggal)* (Vol. 44, Issue 2). [repositori.uma.ac.id. https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/13734](https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/13734)
- Dani, N. (2022). *Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Adat Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya*. [scholar.unand.ac.id. http://scholar.unand.ac.id/102279/?hlfknohngdjmohd](http://scholar.unand.ac.id/102279/?hlfknohngdjmohd)
- Febuani, S., Rias, A. I., & Elvandari, S. (2023a). Penerapan Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Adat Kerinci Dengan Kuhp. In *UNES Journal of Swara Justisia* (Vol. 7, Issue 1). [scholar.unand.ac.id. https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.318](https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.318)
- Febuani, S., Rias, A. I., & Elvandari, S. (2023b). Penerapan Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Adat Kerinci Dengan Kuhp. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(1), 148. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.318>

- Ferdiles, L. (2019). Reformasi Hukum dalam Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Nasional. In *Lex Publica* (Vol. 6, Issue 1, pp. 25–31). [download.garuda.kemdikbud.go.id. https://doi.org/10.58829/lp.6.1.2019.25-31](https://doi.org/10.58829/lp.6.1.2019.25-31)
- Hirdayadi, I., & Susanti, H. (2018). Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i2.3954>
- Huda, M. N. (2023). Restorative justice dalam hukum acara pidana di Indonesia. *Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan*. <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/2178>
- Iman, C. H. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(3), 358. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.358-378>
- Irawan, D., Bawole, H., & Rorie, R. (2022). Tinjauan Hukum Atas Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Di Indonesia. *Lex Administratum*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/42975>
- Kristian, K., & Tanuwijaya, C. (2017). Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*. <https://jurnal.unsur.ac.id/jhmj/article/view/42>
- Lawi, P., Aswim, D., & Natsir, R. A. (2022). Peran Pemerintah Desa Dan Lembaga Adat Dalam Menerapkan Hukum Adat Solo Hulir Se' Ang Hala Di Desa Koting D Kabupaten Sikka. In *Journal Civics & Social Studies* (Vol. 5, Issue 2, pp. 258–265). <https://doi.org/10.31980/civicos.v5i2.1517>
- Ningtias, D. R., Sampara, S., & Djanggih, H. (2020). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 1(5), 18–35. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/jat/article/view/40897>
- Rinaldi, I. P. dan K. (2017). *Restorative Justice di Desa: Transformasi Penyelesaian Konflik Menuju Kekeluargaan* (p. 11). repository.uir.ac.id.

- [https://repository.uir.ac.id/22543/1/Restorative Justice di Desa Transformasi Penyelesaian Konflik.pdf](https://repository.uir.ac.id/22543/1/Restorative%20Justice%20di%20Desa%20Transformasi%20Penyelesaian%20Konflik.pdf)
- Sianturi, O. K., & Lubis, M. A. (2020). Penerapan Diversi Dan Restorative Justice System Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Polda Sumatera Utara. *Jurnal Retentum*, 2(1). <https://doi.org/10.46930/retentum.v2i1.436>
- Sinaga, M., Warman, E., & Eddy, T. (2023). Kajian Hukum Model Penyelesaian Kasus Melalui Hukum Pidana Adat Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. In *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* (Vol. 5, Issue 3, pp. 2343–2349). <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1304>
- Sitabuana, T. H., & Kurniawan, R. (2021). Permasalahan Keadilan Dan Kepastian Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia Terhadap Kesejahteraan Hidup Tenaga *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu* ..., 162–182. <http://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/11154>
- Taqiuddin, H. U., & Risdiana, R. (2022). Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan. *JISIP (Jurnal Ilmu* <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/2972>
- Tsurayya Istiqamah, D. (2018). Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 4(1), 201–226. <https://doi.org/10.25123/vej.2914>
- Utami, P. R. (2018). Konsep Diversi dan Restorative Justice sebagai Pergeseran Tanggung Jawab Pidana pada Sistem Peradilan Pidana Anak. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 1(1), 95–106. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1691>
- Wahyudhi, D., & Rahayu, S. (2024). Transformasi Pemeriksaan Perkara Pidana Melalui Restorative Justice di Tingkat Pengadilan Negeri. *PAMPAS: Journal of Criminal* <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/37273>
- Wibowo, Kurniawan Tri, W. G. Y. (2022). Restorative Justice dalam Agenda Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Das Sollen*, April, 14x 20 cm 145.
- Windyastuti, F. (2021). *Konsep Restorative Justice Dalam Perkara Anak Ditinjau Dari Perspektif Kemanfaatan Hukum*.